Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30329-30335

Pergeseran Paradigma Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dari Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif

Ilya Izzati Meicha[1], Tegar Harbriyana Putra[2], Apriani Eva Rahmasari[3], Mutrofi Al Khafidz[4], Ravi Satria[5]
[1]Universitas Boyolali
Corresponding Author: meicha2705@gmail.com[1], tegarharbriyanaputra@gmail.com[2], eapriani468@gmail.com[3], alkhafidzmutrofi@gmail.com[4], ravisatriaa31@gmail.com[5].

Published: June , 2026

ABSTRAK
Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dasar penerapan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembaruan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), serta perubahan paradigma keadilan dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan hukum positif dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia dibangun atas prinsip legalitas, proporsionalitas, reintegrasi sosial, dan pendekatan humanis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. KUHP Nasional membawa pembaruan penting dibandingkan Wetboek van Strafrecht 1918 sebagai warisan kolonial Belanda, terutama melalui pengurangan batas pidana penjara, penguatan pidana alternatif seperti kerja sosial dan kewajiban umum, serta penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tertentu. Pendekatan restoratif memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat sehingga penyelesaiannya diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Pergeseran paradigma ini muncul karena sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman dinilai belum efektif dalam menekan angka kriminalitas dan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dipandang sebagai langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan perkembangan hukum modern.
Kata kunci: hukum pidana, keadilan retributif, keadilan restoratif, KUHP Nasional, sistem pemidanaan.

ABSTRACT
The development of criminal law in Indonesia shows a paradigm shift from a retributive approach to a restorative approach in the national punishment system. This study aims to analyze the basic principles of criminal sanctions in the Indonesian criminal law system, the renewal of criminal sanctions in Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, and the paradigm shift of justice in the resolution of criminal cases. This research uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach through literature study of positive legal regulations and relevant literature. The results show that the Indonesian criminal law system is built on the principles of legality, proportionality, social reintegration, and a humanist approach based on Pancasila values. The National Criminal Code introduces important reforms compared to the Wetboek van Strafrecht 1918 as a Dutch colonial legacy, especially through the reduction of imprisonment limits, strengthening of alternative sanctions such as social work and general obligations, and the application of restorative justice in the resolution of certain cases. The restorative approach views crime not only as a violation against the state, but also as an event that causes harm to victims and society, so its resolution is directed at restoring social relations, perpetrator accountability, and community involvement in the reconciliation process. This paradigm shift emerges because a punishment-oriented system has been deemed ineffective in reducing crime rates and has not fully fulfilled the sense of justice for victims. Thus, the application of restorative justice is seen as an important step in realizing an Indonesian criminal law system that is more humane, fair, and in line with the development of modern law.
Keywords: criminal law, retributive justice, restorative justice, National Criminal Code, punishment system.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disebut UUD NRI 1945). Setiap individu yang berada di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara ini dan tidak ada yang diizinkan untuk tidak mematuhi hukum. Semua tindakan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan memiliki dampak yang sejalan dengan peraturan yang ada di Negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat, bangsa, dan negara yang teratur, sejahtera, dan adil guna mencapai tujuan negara sebagaimana termuat dalam preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Widiartana, 2017).

Hukum memiliki keterkaitan yang begitu kuat dengan kehidupan bermasyarakat manusia. Dengan demikian, hukum berperan dalam menyusun dan mengendalikan interaksi sosial di masyarakat, sekaligus menangani berbagai persoalan yang muncul. Menurut Satjipto Rahardjo, kehidupan masyarakat yang berlangsung secara relatif tertib dan teratur justru dipertahankan oleh keberadaan suatu tatanan. Tatanan tersebutlah yang menjadikan dinamika masyarakat tetap rapi dan harmonis. Prinsip fungsi hukum semacam itu pun berlaku pada regulasi yang mengatur relasi antara pemberi kerja dengan pekerja atau buruh (Hartono & Akbarsyah, n.d.).

Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan pidana atau straf adalah bentuk punishmen atau sanksi yang diberikan kepada pelaku yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan hukum. Pemidanaan ini baru dapat dilaksanakan setelah majelis hakim menetapkan putusan yang telah inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap (Puspasari, n.d.).

Sanksi merupakan salah satu unsur paling esensial dalam hukum sebagai kaidahnormatif. Dalam perkembangan hukum pidana terkini, terutama pada regulasi hukum pidana khusus di luar KUHP, terdapat kecenderungan penerapan sistem sanksi ganda di mana sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur secara bersamaan. Konsep ini dalam teori hukum pidana dikenal dengan double track system, di mana sanksi pidana berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat upaya pemulihan atau treatment terhadap pelaku (Salam, n.d.).

hukum pidana di Indonesia menunjukkan pergeseran paradigma yang semakin mengutamakan dimensi kemanusiaan dan pemulihan sebagai bagian utama dari penegakan hukum. Perubahan ini terlihat jelas dalam pergeseran dari pendekatan pembalasan menuju pendekatan pemulihan, terutama setelah munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip keadilan pemulihan sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan nasional. Misalnya, Pasal 2 KUHP Baru menempatkan nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan hukum pidana, sementara Pasal 52 dan Pasal 54 membuka ruang bagi penyelesaian perkara dengan mengutamakan pemulihan alih-alih sekadar memberikan balasan kepada pelaku (Mirza Athaya Ghaisan Hakeem, 2025).

Dalam sistem pemidanaan kita, kemampuan untuk menjatuhkan sanksi sebenarnya berada di tangan beberapa instansi berbeda. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa proses pemidanaan yang berjalan dari satu instansi ke instansi lainnya seharusnya mengalir semacam air pegunungan—tampak teratur dan lancar, meskipun tetap ada getaran-getaran kecil di sepanjang alirannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan getaran-getaran sebenarnya adalah gambaran dari kemungkinan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana itu sendiri (Adrianus G.R. Ingkriwang, 2018).

Paradigma keadilan retributif berakar pada pandangan klasik yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan terhadap korban secara langsung. Dalam kerangka ini, pelaku kejahatan ditempatkan sebagai objek pembalasan negara, di mana pidana dikenakan semata-mata karena adanya blameworthiness atau kesalahan moral yang melekat pada pelaku. Keadilan retributif bersifat absolut dan berorientasi pada masa lalu—berbeda dengan pendekatan rehabilitatif, teori ini menekankan pemberian penderitaan yang proporsional sebagai konsekuensi langsung dari kejahatan, dengan tujuan utama menciptakan efek jera sekaligus menegakkan wibawa hukum (Agustin & Sulchan, n.d.).

Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan pendekatan dalam sistem peradilan yang lebih menekankan pemulihan daripada sekadar hukuman. Dalam prosesnya, pelaku, korban, dan

pihak-pihak terkait duduk bersama untuk berdialog dan mencari kesepakatan yang adil. Melalui cara ini, korban dapat menyampaikan perasaan dan keinginannya secara langsung, sementara pelaku bisa memahami dampak perbuatannya secara lebih personal. Tujuan utama pendekatan ini adalah memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan kerugian yang terjadi, menumbuhkan kesadaran tanggung jawab pada pelaku, serta mencegah terulangnya tindakan serupa. Pendekatan ini semakin diakui sebagai alternatif yang efektif karena tidak hanya memperhatikan pelaku, tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban dan keberlanjutan keadilan di masyarakat (Rahmansyah et al., n.d.).

Banyak negara mengalami perubahan dalam sistem pemidanaan mereka, di mana pendekatan yang bersifat menghukum mulai beralih ke paradigma rehabilitasi yang lebih mengutamakan aspek kemanusiaan. Dalam pandangan baru ini, pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang memiliki potensi untuk dipulihkan dan dikembalikan ke masyarakat secara produktif. Program-program yang offered meliputi pembentukan karakter, pendidikan untuk memperluas wawasan, serta pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja. Dengan demikian, mantan narapidana tidak hanya terbebas dari hukuman penjara, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mengurangi kemungkinan untuk mengulangi tindakan kejahatan (Sari, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan yang mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan positif serta literatur hukum relevan. Berdasarkan karakteristiknya, kajian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif bersifat perspektif yang berupaya mewujudkan keadilan hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan norma dan kaidah hukum Indonesia. Sebagai disiplin ilmu terapan, ilmu hukum memiliki peran strategis dalam merumuskan standar prosedural, norma-norma, dan pedoman operasional yang menjadi acuan dalam penegakan peraturan hukum.

Penelitian memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, karena melalui penelitian kebenaran dapat ditemukan secara sistematis dan konsisten. Metodologi yang diterapkan pun perlu disesuaikan dengan disiplin ilmu yang menjadi objek kajian. Dalam proposal penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma dalam hukum positif, dengan menerapkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Dasar Penerapan Sanksi Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Saat Ini

Sistem hukum pidana Indonesia saat ini diatur terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku (dari era kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht 1918, dan belum sepenuhnya digantikan oleh UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026). Penerapan sanksi pidana mengikuti prinsip-prinsip dasar yang bersifat retributif (pembalasan), preventif (pencegahan), dan rehabilitatif (pemulihan), dengan penekanan pada keadilan restoratif dalam praktik modern. Prinsip-prinsip ini diuraikan sebagai berikut:

Prinsip Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Poenali Lege)

1. Tidak ada tindak pidana dan sanksi pidana tanpa aturan hukum pidana yang telah ada sebelumnya.
   Dasar: Pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Tujuannya memastikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

Prinsip Umum atau Delik Umum (General Maxims of Criminal Law)

1. Sanksi hanya diterapkan jika terpenuhi unsur subjektif (kesalahan/mens rea: kesengajaan atau kelalaian) dan objektif (perbuatan melawan hukum/actu Reus).
   Dasar: Pasal 27 KUHP (setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh KUHP dihukum).

2. Termasuk pengecualian seperti darurat (noodweer, Pasal 48-49 KUHP) dan pembelaan diri.

Prinsip Proporsionalitas dan Kesesuaian Sanksi

1. Sanksi harus seimbang dengan berat ringannya tindak pidana (tidak berlebihan atau kurang).
   Dasar: Pasal 10 KUHP (jenis sanksi: pidana pokok seperti mati, penjara, kurungan, denda; dan tambahan seperti perampasan hak).
2. Hakim wajib mempertimbangkan faktor meringankan (Pasal 197 KUHAP) dan memberatkan untuk menentukan ukuran sanksi.

Prinsip Reintegrasi Sosial dan Humanis

1. Sanksi bertujuan tidak hanya menghukum, tapi juga merehabilitasi pelaku agar kembali ke masyarakat.
   Dasar: Pasal 51 KUHP (pidana bersyarat/diversifikasi sanksi) dan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (sekarang UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).
2. Pengaruh Pancasila: Hukuman sebagai alat pendidikan moral (asas sila ke-2 dan ke-3).

Prinsip Non-Retrospektif dan Teritorialitas

1. Sanksi tidak boleh diterapkan surut kecuali menguntungkan terpidana (Pasal 1 ayat 2 KUHP).
2. Berlaku hanya di wilayah Indonesia (Pasal 2 KUHP), dengan pengecualian untuk warga negara Indonesia di luar negeri (Pasal 5 KUHP).

Penerapan ini dilakukan melalui proses peradilan pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan hakim sebagai penentu akhir sanksi berdasarkan dakwaan jaksa dan pembelaan terdakwa.

B. Pembaruan Sanksi Pidana dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) Dibandingkan KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht 1918)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, membawa perubahan signifikan pada sistem sanksi pidana dibandingkan KUHP lama (WvS 1918 yang masih berlaku saat ini). Perubahan ini bertujuan untuk humanisasi pidana, penekanan pada restorative justice, dan adaptasi dengan prinsip modern hukum pidana Indonesia. Berikut perbandingan utama:

Pengurangan Jenis dan Batas Maksimal Pidana Penjara

1. KUHP Lama: Pidana penjara ringan hingga berat, dengan batas maksimal 15 tahun untuk kejahatan biasa, hingga seumur hidup/mati untuk berat.
2. KUHP Baru (Pasal 100-102):
    1. Maksimal pidana penjara kurang dari 1 tahun (ringan).
    2. 1-3 tahun (sedang).
    3. 3-7 tahun (berat).
    4. 7-15 tahun (sangat berat).
    5. Seumur hidup sebagai puncak.
3. Pengurangan rata-rata 1/3 dari batas lama untuk banyak delik (contoh: Pasal 351 lama pencabutan nyawa maks. 15 tahun → Pasal 466 baru maks. 12 tahun).
4. Tambahan : Pidana kurungan (non-penjara) maksimal 1 tahun untuk pelanggaran.

Penguatan Pidana Alternatif dan Restorative Justice

1. KUHP Lama: Minim pidana alternatif; fokus pada penjara dan denda.
2. KUHP Baru (Pasal 103-115):

Table 1. Pidana Alternatif

Pidana Alternatif	Deskripsi	Contoh Penerapan
Pidana Kerja Sosial	Wajib bekerja untuk masyarakat (maks. 9 bulan).	Pengganti kurungan <1 tahun.
Kewajiban Umum	Pembinaan, pengobatan, perawatan (maks. 1 tahun).	Narkoba ringan, korupsi kecil.
Denda	Ditingkatkan fleksibilitas, bisa diganti kurungan jika tak mampu.	Maks. Rp10 miliar untuk korporasi.
Pencabutan Hak	Hak memilih, mengemudi, profesi (maks. 5 tahun).	Tambahan sanksi.

Restorative Justice (Pasal 116): Diversi untuk kasus ringan/sedang, melibatkan korban-pelaku tanpa pengadilan jika disepakati.

C. Pergeseran Paradigma Retributif Menuju Restoratif

Dalam perspektif keadilan retributif, seseorang yang melakukan kejahatan dipercaya berhak mendapatkan hukuman yang seimbang dengan tindakan yang telah dilakukannya. Pendekatan ini berpijak pada prinsip bahwa hukuman merupakan konsekuensi yang wajar dan adil karena pelaku telah melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Berbasis pada konsep keadilan berdasarkan kes desserts ini), teori retributif menekankan bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sebagaimana tercermin dalam prinsip "mata membalas mata" atau lex talionis. Berbeda dengan teori keadilan lain yang berorientasi pada pencegahan kejahatan atau pembbaikan perilaku pelaku, keadilan retributif memandang hukuman semata-mata sebagai balasan yang berhak diterima pelaku atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk sanksi, misalnya seorang pencuri bertanggung jawab untuk mengembalikan barang curian atau memberikan ganti rugi kepada korban, sementara untuk kejahatan yang lebih berat berupa penjara jangka panjang yang disesuaikan dengan tingkat keparahan.

Keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam sistema peradilan pidana yang memiliki cara pandang berbeda dalam menangani suatu kejahatan. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang cenderung memfokuskan pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif lebih menekankan pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas melalui proses dialog dan kerja sama. Dalam pendekatan ini, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, memberikan ruang bagi korban untuk turut aktif dalam proses keadilan, menuntut pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya, serta melibatkan peran aktif komunitas dalam menyelesaikan konflik sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan terciptalah suatu keadilan yang bersifat menyembuhkan dan membangun kembali kepercayaan serta hubungan sosial. Dengan demikian, korban dapat merasa didengar dan dihargai, pelaku dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya serta berkontribusi dalam proses perbaikan, komunitas dapat pulih dari dampak konflik, dan yang terpenting adalah mencegah terulangnya kejahatan serupa melalui pemahaman serta perubahan pola pikir.

Berorientasi paradigma dari sistem keadilan yang menekankan pembalasan menuju pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan menunjukkan pergeseran signifikan dalam memahami tujuan hukum pidana. Sistem yang berorientasi pada pembalasan memandang kejahatan dari perspektif masa lalu, di mana hukuman dijatuhkan sebagai sesuatu yang pantas atas kejahatan yang telah diperbuat. Berbeda dengan itu, keadilan yang fokus pada pemulihan menawarkan sudut pandang ke depan, yaitu bagaimana hubungan sosial yang rusak akibat tindak kejahatan dapat diperbaiki kembali.

Dalam sistem pemulihan, kejahatan tidak lagi dipahami sekadar sebagai pelanggaran terhadap aturan negara, melainkan sebagai peristiwa yang menimbulkan dampak nyata bagi berbagai pihak, baik korban, masyarakat di sekitar, maupun pelaku kejahatan sendiri. Dengan demikian, решение yang ditawarkan tidak berpusat pada penderitaan pelaku, melainkan pada proses pemulihan: korban memperoleh kompensasi dan ketenangan batin, pelaku diharapkan mampu menyadari kesalahannya serta bertanggung jawab secara langsung kepada korban, dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam upaya rekonsiliasi.

Beberapa hal yang mendasari pergeseran ini antara lain kesadaran bahwa sistem yang hanya mengandalkan pembalasan tidak cukup efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas, semakin besarnya perhatian terhadap beban psikologis yang ditanggung korban, serta keterbatasan sistem pemenjaraan dalam membantu pelaku untuk dapat kembali menjalani kehidupan di masyarakat. Kini, berbagai negara telah mulai mengintegrasikan unsur-unsur keadilan pemulihan ke dalam sistem hukum mereka, seperti proses penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan pelaku, program kerja bakti untuk kepentingan masyarakat, dan pertemuan pemulihan yang diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Dalam perkembangannya, hukum pidana Indonesia telah membentuk sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar demi terciptanya keadilan. Prinsip legalitas menjadi tonggak utama dimana seseorang baru dapat dihukum apabila perbuatannya telah diatur secara eksplisit dalam peraturan hukum sebelumnya, sehingga melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam menentukan sanksi, hakim menerapkan prinsip proporsionalitas dimana sanksi yang dijatuhkan harus seiring dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dengan memperhatikan faktor meringankan maupun memberatkan. Lebih dari itu, sistem ini juga mengadopsi pendekatan humanis berdasarkan falsafah Pancasila dimana sanksi tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya merehabilitasi pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, sehingga keadilan restoratif menjadi wajah hukum pidana Indonesia yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

Beda jauh dengan peraturan pidana sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda melalui Wetboek van Strafrecht 1918, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional membawa perubahan signifikan bagi sistem hukum pidana Indonesia. Reformasi paling mendasar terletak pada pemangkasan batas hukuman penjara hingga lebih kurang satu pertiga dari ketentuan lama, serta kehadiran pidana alternatif berupa kerja sosial, kewajiban umum, dan denda yang lebih fleksibel. Selain itu, undang-undang baru ini menggeser paradigma peradilan pidana ke arah yang lebih manusiawi melalui pendekatan pemulihan, yaitu dengan mendorong penyelesaian perkara secara musyawarah antara korban dan pelaku tanpa harus melalui proses pengadilan yang berlarut-larut. Pada akhirnya, perubahan ini menjadi langkah maju dalam rangka menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan prinsip-prinsip modern dan keadilan kontemporer.

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat dua pendekatan keadilan yang berbeda, yaitu keadilan retributif yang berorientasi pada pemberian hukuman setimpal atas perbuatan pelaku, serta keadilan restoratif yang lebih menekankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog serta tanggung jawab langsung. Pergeseran dari paradigma pembalasan menuju pendekatan restoratif menjadi langkah penting dalam memahami tujuan hukum pidana, karena kejahatan tidak lagi dipandang hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan dampak nyata bagi berbagai pihak sehingga penyelesaiannya difokuskan pada pemulihan. Perubahan ini didorong oleh kesadaran bahwa sistem pemenjaraan saja belum efektif menekan angka kriminalitas dan perlunya keterlibatan korban maupun masyarakat dalam proses rekonsiliasi, yang kini mulai diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui KUHP Nasional.

REFERENSI

Sumber Jurnal:

Adrianus G.R. Ingkriwang. (2018). *KAJIAN YURIDISPENETAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA*. *VIII*.

Agustin, A., & Sulchan, A. (n.d.). *Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

Hartono, B., & Akbarsyah, A. (n.d.). *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*.

Mirza Athaya Ghaisan Hakeem, A. B. V. (2025). *Telaah Filsafat Hukum terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.17851225

Puspasari, A. (n.d.). *SANKSI PIDANA BAGI BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN*.

Rahmansyah, R. A., Praditya, D., Nabilah, N., & Siti, A. (n.d.). *STUDI HUKUM BERDASARKAN TIPE-TIPE KEADILAN PERSPEKTIF ARISTOTELES*.

Salam, M. F. (n.d.). *C. METODE PENELITIAN*. (4).

Sari, D. R. (2022). Pengaturan Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam Rancangan KUHP sebagai Upaya Menerapkan Daad-Dader Strafrecht. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *9*(1), 133–140. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24338

Widiartana, G. (2017). PARADIGMA KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM PIDANA. *Justitia et Pax*, *33*(1). https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418 Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 48–49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 99 ayat (1), Pasal 99 ayat (2)–(3), Pasal 103–115, dan Pasal 340.